

PENJELASAN MENGENAI PEMBERIAN SANKSI KEPADA PEMBERI LAYANAN

Terkait dengan Standar Pelayanan yang berlaku pada Maklumat Pelayanan, Pengadilan Negeri Bantul memberikan SANKSI kepada PEMBERI layanan apabila tidak sesuai dengan SOP yaitu dengan KEWAJIBAN BAGI PEMBERI LAYANAN UNTUK MENYELESAIKAN LAYANAN SESEGERA MUNGKIN WALAUPUN SUDAH HABIS JAM LAYANAN (LEMBUR).

Hal ini merupakan SANKSI bagi pemberi layanan karena bila perlu harus bekerja hingga melebihi jam kerja untuk menyelesaikan layanan yang tidak sesuai dengan prosedur.

Dan sebaliknya, hal ini juga menjadi kompensasi bagi penerima layanan karena dapat segera mendapatkan hasil layanan

